

**IMPLEMENTASI PASAL 359 DAN 360 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA TENTANG KELALAIAN YANG  
MENGAKIBATKAN 132 KORBAN JIWA  
PADA PERTANDINGAN AREMA  
VS PERSEBAYA**

<sup>1</sup>Sunggul Sidabutar, <sup>2</sup>Kusno, <sup>3</sup>Ahmad Ansyari Siregar

Email : <sup>1</sup>[sunggulsidabutar50@gmail.com](mailto:sunggulsidabutar50@gmail.com), <sup>2</sup>[kusno120485@gmail.com](mailto:kusno120485@gmail.com),

<sup>3</sup>[ansyarisiregarsh@gmail.com](mailto:ansyarisiregarsh@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

*Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang implementasi pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana tentang kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa. Serta mengetahui serta menganalisis tentang faktor-faktor kelalaian yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.” Selain itu, faktor penyebab terjadinya tragedi Arema vs Persebaya, di antaranya mengabaikan rekomendasi waktu dan tiket.

*Kata Kunci : Pasal 359-360 KUHP, Kelalaian, Korban Jiwa*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu “dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) / adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)” Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Sudarto, 1990:41).

KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan, yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi :

“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Tindak pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali

oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa) (Ernes Sengi :2019).

Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan lalu-lintas. Namun yang akan menjadi pembahasan penulis yakni 132 korban jiwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh Panitia pertandingan Arema Malang VS Persebaya Surabaya.

Menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian.

Hal itu terdapat kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

- (1)“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
- (2)“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa panitia yang lalai bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya.

Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP jika perbuatan pelaku

mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana.

Hakim harus memeriksa perkara tindak pidana tersebut dengan hati-hati dan teliti untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta memberikan pemidanaan yang setimpal apabila terbukti kesalahan terdakwa.

Penyelesaian tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” menarik perhatian penulis untuk mengangkat pokok bahasan tersebut terutama dalam praktek pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri.

Menurut hukum pidana seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Penyelesaian perkara pidana dilaksanakan melalui tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada tahap penyelesaian perkara pidana di pengadilan, hakimlah yang memegang peranan dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa.

Penentuan bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dengan berdasarkan pada keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang ada.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana tentang kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa?
2. Bagaimana kelalaian yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui implementasi pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana tentang kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa.

2. Mengetahui faktor-faktor kelalaian yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003:13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Implementasi Pasal 359 Dan 360 Kitab Undang-Undang**

## **Hukum Pidana Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Jiwa**

Sebagai induk ketentuan – ketentuan Hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidananya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundangundangan di luar KUHP.

Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” secara tegas diatur dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapya berbunyi

“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Dilakukan dan Hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan. Menurut Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, ketentuan

pasal ini dikenakan terhadap dokter, bidan, ahli obat, sopir, kusir dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya.

Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan), sehingga menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP) atau luka (Pasal 360 KUHP), maka akan dihukum lebih berat.

Apabila matinya orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia dikenakan Pasal 338 KUHP atau 340 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Soesilo menyebut kejahatan ini sebagai “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.

Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini mungkin masuk Pasal 359 KUHP,

yaitu karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, atau Pasal 351 sub 3 KUHP,

yaitu penganiayaan biasa berakibat matinya orang, atau Pasal 353 sub 3 KUHP, yaitu penganiayaan terlebih dahulu berakibat mati, atau Pasal 354 sub 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat berakibat mati, atau Pasal 355 sub 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu berakibat mati.

Selanjutnya dalam Pasal 340 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.

Kejahatan dalam Pasal 340 KUHP menurut Soesilo dinamakan “pembunuhan berencana” (*moord*). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) tersebut dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

“Direncanakan lebih dahulu” (*voorbedachte rade*) yaitu antara

timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan itu membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.

Selain Pasal 359 KUHP, di dalam Buku ke II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kelalaiian / kealpaan, antara lain (Prasetyo, 2005:65):

a. Pasal 188 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan peletusan kebakaran dan seterusnya. Pasal 188 KUHP berbunyi :

“Barang siapa menyebabkan karena kelalaiannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selamalamanya satu

tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- “

Jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.

Menurut Soesilo isi pasal ini adalah sama dengan isi Pasal 187 KUHP, bedanya bahwa Pasal ini dilakukan tidak dengan sengaja (delik culpa), sedang Pasal 187 KUHP dilakukan dengan sengaja (delik dolus).

Sudah barang tentu hukumannya lebih rendah daripada Pasal 187 KUHP. Pasal 187 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, dihukum :

(1)Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

(2)Penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;

(3)Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan orang mati akibat perbuatan itu.

Kejahatan ini adalah suatu delik dolus artinya harus dilakukan dengan sengaja jika tidak dilakukan dengan sengaja (karena kelalaiannya), maka orang itu dihukum menurut Pasal 188 KUHP, yaitu delik culpa.

- b. Pasal 231 ayat 4 KUHP, yaitu karena kelalaiannya si penyimpan menyebabkan hilangnya barang yang disita. Pasal 231 ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa karena kelalaiannya melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atau perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedangkan diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, dihukum kurungan setinggi-tinggi satu bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.800,-
- c. Pasal 360 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang

lain luka berat. Pasal 360 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selamalamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,-. Isi pasal ini hampir sama dengan Pasal 359 KUHP, bedanya bahwa akibat dari Pasal 359 adalah “matinya orang”, sedangkan akibat dalam Pasal 360 KUHP adalah luka berat atau luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari.

d. Pasal 409 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan alat-alat perlengkapan (jalan kereta api, dan seterusnya) hancur. Pasal 409 KUHP disebutkan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan sesuatu pekerjaan yang tersebut dalam Pasal di atas (Pasal 408 KUHP) sampai binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dihukum kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- Pekerjaan yang disebut dalam Pasal 408 KUHP, yaitu dengan melawan hak membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, pekerjaan jalan kereta api, trem, kawat telegram, telepon atau listrik, atau pekerjaan untuk menahan air, pembagian air atau pembuangan air, pipa gas atau air, atau selokan (jalan membuang kotoran) jika buatan, saluran atau seloka itu dipergunakan untuk keperluan umum. “Karena kelalaiannya” dalam Pasal 409 yaitu tidak sengaja, tetapi kerusakan itu disebabkan karena kurang hati-hati, lalai (alpa),

kurang perhatian (culpa) (Budiyanto, 2009:1).

### **3.2 Kelalaian Yang Mengakibatkan Terjadinya Korban Jiwa**

Dalam hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat diberikan sanksi pidana, tidak tertutup kemungkinan bagi polisi yang melakukan tindak pidana yang karena tugas atau kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang atau lukanya seseorang (*asas aqulity before the law*).

Walaupun polisi sebagai penegak hukum punya hak diskresi sepanjang dapat dibuktikan bahwa matinya orang tersebut akibat kelalaian dari polisi tersebut maka dapat diterapkan sanksi pidana, (karena sudah termasuk melampaui kewenangannya atau penyalahgunaan wewenang).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.

Hal ini dapat dilihat dalam, Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa. Culpa adalah kesalahan pada umumnya yang mempunyai arti teknis, yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (Ernes Sengi :2019).

Tidak tertutup kemungkinan bagi seorang polisi yang melakukan kealpaan akan dijatuhi sanksi pidana.

Terkait asas diskresi penjelasannya sbb: Indonesia mengakui adanya asas diskresi bagi suatu lembaga negara termasuk didalamnya lembaga kepolisian sebagaimana dimuat serta diatur dalam KUH Pidana dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (lihat pasal 16 ayat (1) dan (2) dan pasal 18 ayat (1) dan (2)).

Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat.

Yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum Kepolisian, yaitu yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri , dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 UU No 2 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “ ,

Hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau

bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (*Selective Enforcement*) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak.

Penggunaan asas diskresi memiliki kaitan yang erat dengan asas-asas yang lain yang digunakan dalam membuat keputusan yaitu :

1. Asas Yuridiktas yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan keadilan dan kepatutan).
2. Asas Legalitas yaitu :Setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya dimana asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Jadi penggunaan asas diskresi oleh Polisi harus memperhatikan asas legalitas dan asas Yuridiktas. Berbicara tentang **faktor**-faktor kelalaian yang mengakibatkan

terjadinya korban jiwa. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia,

Mahfud MD, mengungkapkan faktor penyebab terjadinya tragedi Arema vs Persebaya, di antaranya mengabaikan rekomendasi waktu dan tiket.

Pasalnya Mahfud MD mengatakan bahwa penyelenggara laga Arema vs Persebaya telah mengabaikan rekomendasi pihak berwenang untuk menggelar pertandingan di sore hari, bukan malam hari.

Tidak cukup sampai di situ saja, Mahfud MD juga membeberkan bahwa pemerintah telah merekomendasikan hanya 38.000 tiket yang dicetak, tetapi malah ada 42.000 orang yang terjual habis.

Mahfud MD juga mengatakan bahwa Pemerintah telah meningkatkan perbaikan dalam proses penyelenggaraan pertandingan sepak bola.

Namun lagi-lagi olahraga sepak bola yang telah menjadi salah satu favorit olahraga bagi masyarakat luas kerap memancing suporter untuk meluapkan emosi secara tiba-tiba.

Kamis 2 Juni 2022

#### 4. Penutup

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Selain itu, faktor penyebab terjadinya tragedi Arema vs Persebaya, di antaranya mengabaikan rekomendasi waktu dan tiket.

##### 4.2 Saran

Dari peristiwa besar memilukan yang terjadi, Pemerintah harus menyelesaikan kasus yang membuat 127 Korban Jiwa sampai tuntas.

#### 5. Daftar Pustaka

##### Buku :

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

##### Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Poeloengan, AH, Pancasila dalam Polmas dan Keadilan Restoratif di Indonesia: Bukan Utopia (Semoga) , slide paparan Pemantik Diskusi Advokat Indonesia Berdiskusi,

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emipiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I. Semarang*: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Teguh Prasetyo. 2005. *Hukum Pidana Materil Jilid 2*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.

##### Jurnal :

Sengi, Ernest. “Pembaharuan Hukum Pidana;Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.”

Jurnal Cita Hukum. Volume 1,  
Nomor 1 (Juni 2013): 39 – 56.

Hariati. “Pembuktian tindak  
pidana dengan terang-terangan  
dan tenaga bersama  
menggunakan kekerasan  
terhadap orang yang  
mengakibatkan luka-luka  
(studi putusan nomor:  
256/pid.b/2010/pn.dgl)”.

Jurnal Ilmu Hukum Legal  
Opinion. Edisi 4, Volume 1,  
(Tahun 2013): 1 – 8.